

KESEJAHTERAAN SOSIAL

2021

PERD NO. 14 BD. 2021. NO. 14 LL. KAB. PEMALANG : 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum; Tanggungjawab dan Wewenang; Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari Masyarakat; Pendaftaran, Perizinan dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial; Kerjasama; Sistem Informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juni 2021
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Terdiri dari 41 Pasal